KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

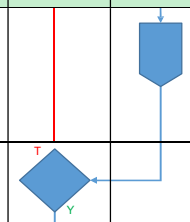
Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-78 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG  Ruri H.Roesman NIP. 198409092003121003
Nama SOPAP	PENYIDIKAN LANJUTAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian; 2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 4. Memiliki kemampuan administratif; 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
SOPAP Penghentian Penyidikan	1. Komputer; 2. *Printer* dan *Scanner;* 3. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses penyidikan lanjutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENYIDIKAN LANJUTAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan				Mulai		a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan; f. Putusan praperadilan; g. Ditemukan adanya bukti baru.	1 jam	Konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	
2	Memeriksa konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan						Konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	
3	Menyampaikan konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan						Persetujuan konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan.	
4	Penandatanganan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan.	1 jam	Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	1. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Korwas PPNS, Tersangka/keluarga Tersangka, dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangkan Orang Asing); 2. Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS.
5	Menyusun materi Gelar Perkara Khusus						a. Putusan praperadilan; b. Ditemukan adanya bukti baru; c. Saksi baru.	4 jam	Materi Gelar Perkara Khusus	Dalam rangka penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, PPNS Keimigrasian dapat mengajukan praperadilan.
6	Membuat konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus						Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan	1 jam	Konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	
7	Memeriksa konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus						Konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	1 jam	Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	
8	Menyampaikan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus						Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus.	
9	Penandatanganan Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Khusus.	1 jam	Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	
10	Mengirimkan Surat Undangan Gelar Perkara Khusus						Surat Undangan Gelar Perkara Khusus	2 jam	Surat Undangan Gelar Perkara Khusus terkirim	Undangan Gelar Perkara Khusus dikirimkan kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum
11	Melakukan Gelar Perkara Khusus dalam rangka penyidikan lanjutan						a. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan; b. Materi Gelar Perkara Khusus; c. Surat Undangan Gelar Perkara Khusus.	4 jam	Laporan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara Khusus	Gelar Perkara Khusus dilakukan dalam rangka membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru
12	Membuat konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan						Laporan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara Khusus	1 jam	Konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	
13	Memeriksa konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan						Konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	
14	Menyampaikan konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan						Persetujuan konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENYIDIKAN LANJUTAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
15	Penandatanganan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan						a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.	1 jam	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
16	Membuat Berita Acara Penyidikan Lanjutan						a. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan; b. Laporan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara Khusus.	4 jam	Berita Acara Penyidikan Lanjutan	
17	Membuat resume penyidikan lanjutan						Berita Acara Penyidikan Lanjutan	20 menit	Resume Penyidikan Lanjutan	